

**SURAT KEPUTUSAN ALIH STATUS
DARI
SDLB N BOGOR PLAYEN GUNUNGKIDUL
MENJADI
SLB N II GUNUNGKIDUL**



No: 6 TAHUN 2013

**TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN
UNIT PELAKSANA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008;
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 017/MPK/SE/2013 tentang Kebijakan Transisi RSBI yang mengamanatkan bahwa semua Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) berstatus menjadi sekolah reguler telah ditindaklanjuti dengan serah terima personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Playen Gunungkidul dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Berita Acara Nomor 421/2577 a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4754);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5105);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penambahan Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2008 ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal I

I. Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 nomor 9.e dan 9.f dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 5.a. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

sebagai kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.

9. Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTLTD adalah Unit organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
- 9.a. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 9.b. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah Sekolah Menengah Atas Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 9.c. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 9.d. Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat SLBN adalah Sekolah Luar Biasa Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 9.e. Dihapus
- 9.f. Dihapus
10. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf a angka 4 ditambah butir 21) baru, sehingga keseluruhan Pasal 2 huruf a angka 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :

- 1) Balai Latihan Pendidikan Teknik;
- 2) Balai Pengembangan Kegiatan Belajar;
- 3) Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan;
- 4) Balai Pemuda dan Olah Raga;
- 5) SMPN 1 Galur;
- 6) SMPN 1 Karangmojo;
- 7) SMPN 1 Wates;
- 8) SMPN 1 Wonosari;
- 9) SMAN 1 Wonosari;
- 10) SMAN 2 Wates;
- 11) SMKN 2 Pengasih;
- 12) SMKN 2 Wonosari;
- 13) SLBN Pembina Yogyakarta;
- 14) SLBN 1 Yogyakarta;
- 15) SLBN 2 Yogyakarta;
- 16) SLBN 1 Bantul;
- 17) SLBN 2 Bantul;
- 18) SLBN 1 Gunungkidul;
- 19) SLBN 1 Sleman;
- 20) SLBN 1 Kulon Progo;
- 21) SLBN 2 Gunungkidul.

- (1) Struktur Organisasi SLBN 2 Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 4 butir 21) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- (2) Ketentuan mengenai rincian tugas dan fungsi SLBN 2 Gunungkidul mengacu pada Pasal 65P, Pasal 65Q dan Pasal 65R Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga;
- (3) Penataan Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) pada UPTD SLBN 2 Gunungkidul dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2013;

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 FEBRUARI 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 FEBRUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



ICHSANURI